



PUTUSAN
Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Andi Baso Patadjai Bin Patadjai, berkedudukan di Jalan Cendana A/5, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada : A. Agus Patra, S.H, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 52/Draf.Srt.Kuasa/ 2021/PN Blk, tanggal 8 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Dra. Hj. Nurdianti Palandra Binti Raja Palandra**, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Leppe Ela-ela, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Aco Bahar, S.H., M.H., Rachman Kartolo, S.H., Baharuddin Meru, S.H., Rafidah Fahmy, S.H., dan Irna Ismayanti, S.H., Advokat/Pengacara dari kantor Hukum AMALIAH, berkedudukan/berkantor di Jalan Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 62/Draf.Srt.Kuasa/2021/PN Blk, tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Dinas Perikanan Dan Kelautan Kab. Bulukumba**, berkedudukan di Jalan Martadinata Bentenge, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. Asnarti Said Culla, S.H., M.H., Andi Nurhikmah, S.H., M.H., Hariyanto, S.H., Muhammad

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reski Ismail, S.H., dan Rais, S.H., Aparatur Sipil Negara dan Advokat beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 66/Draf.Srt.Kuasa/2021/PN Blk, tanggal 23 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah darat/perumahan seluas kurang lebih 25 Are (2500 m²) yang merupakan warisan dari Orangtua Penggugat PATADJAI GANJENG BIN GANJENG yang diperoleh dari saudaranya yang bernama : BASO GANJENG BIN GANJENG sebagaimana wasiat yang disampaikannya sebelum meninggal dunia mengenai Tanah Miliknya yang akan diwariskan yakni tanah Hak Milik Adat yang terdaftar dalam SPPT/PBB Nomor: 72.022.030.003.000-0313 Atas Nama Wajib Pajak : BASO GANJENG BIN GANJENG yang terletak di Dusun Bontona Desa Ara Kec. Bontobahari Kab.Bulukumba seluas sekitar 25 Are (2500 m²) dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Milik ALWI
- Timur dengan Tanah Milik H. DEPPAGALLA
- Selatan dengan LAUT
- Barat dengan Tanah Milik Adat (Bukit Bebatuan);

Yang Selanjutnya disebut OBYEK TANAH SENGKETA (OTS);

2. Bahwa Obyek tanah sengketa semula adalah bagian dari tanah milik orangtua Penggugat PATADJAI GANJENG BIN GANJENG yang diperoleh dari saudaranya sekaligus Paman Penggugat atas nama : BASO GANJENG BIN GANJENG yang tidak memiliki keturunan hingga akhir hayatnya. Tanah yang dimaksud yakni tanah yang terdaftar dalam SPPT/PBB Nomor: 72.022.030.003.000-0313 Atas Nama Wajib Pajak : BASO GANJENG BIN GANJENG yang terletak di Dusun Bontona Desa

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ara Kec. Bontobahari Kab.Bulukumba seluas sekitar 25 Are (2500 m²) dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Milik ALWI
- Timur dengan Tanah Milik H. DEPPAGALLA
- Selatan dengan LAUT
- Barat dengan Tanah Milik Adat (Bukit Bebatuan);

Yang selanjutnya tanah tersebut disebut: TANAH OBYEK SENGKETA

3. Bahwa PATADJAI GANJENG BIN GANJENG dari pernikahannya dengan Almh. HJ. ANDI RATU INTANG BINTI H. PATTA DUNNI DG.PARANI telah dikaruniai 7 (tiga) orang anak yakni:

1. Ir. NASRUN PATADJAI (Almarhum)
2. ANDI ROSLINA PATADJAI
3. A. MUH NAIM PATADJAI (Almarhum)
4. DR. Ir.A. RAHMAD SOFYAN PATADJAI, M.Si.
5. Drs. ANDI BASO PATADJAI
6. DR.Ir. ANDI BESSE PATADJAI
7. ANDI MISRALENA PATADJAI, SKM.

4. Bahwa dari tujuh orang anak PATADJAI TANJENG, 2 (dua) diantaranya sudah meninggal dunia yakni Ir. NASRUN PATADJAI dan A. MUH.NAIM PATADJAI serta tidak meninggalkan ahli waris (keturunan);

5. Bahwa 4 (empat) saudara kandung ANDI BASO PATADJAI yang masih hidup dan tersebut namanya di atas pada poin 3 yakni: 1). ANDI ROSLINA PATADJAI, 2). DR.Ir. A. RAHMAD SOFYAN PATADJAI, 3). DR. Ir. ANDI BESSE PATADJAI, dan 4). ANDI MISRALENA PATADJAI telah menyerahkan Kuasa Waris kepada PENGGUGAT (ANDI BASO PATADJAI BIN PATADJAI) untuk mengurus segala bentuk pengelolaan dan pemeliharaan maupun segala persoalan yang muncul atas Obyek Tanah Waris tersebut sebagai PEMILIK SAH obyek Tanah yang dimaksud;

6. Bahwa sejak Tahun 1940-an Tanah Warisan yang ditinggalkan BASO GANJENG BIN GANJENG sesungguhnya telah diberikan kepada PENGGUGAT (ANDI BASO PATADJAI) bersaudara melalui WASIAT untuk dibagi waris oleh PENGGUGAT sesuai haknya masing-masing kecuali yang sudah mendapatkan hak waris wajib dikeluarkan dari bagian mendapatkan warisan tersebut;

7. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tanpa Hak telah menyerobot dan merampas Hak PENGGUGAT dengan cara membangun rumah di atas Tanah Obyek Sengketa tanpa seizin dari pihak PENGGUGAT selaku

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIK sah atas tanah tersebut karena merupakan warisan dari orangtua PENGGUGAT dari BASO GANJENG;

8. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai objek tanah sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365 KUHPerdara maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan objek tanah sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban apapun;
9. Bahwa PENGGUGAT telah menghubungi TERGUGAT dan telah menyampaikan SURAT SOMASI berupa Laporan Pengaduan ke Polres Sinjai agar TERGUGAT segera keluar dari tanah obyek sengketa dan tidak lagi mengklaim sebagai miliknya, namun TERGUGAT malah tetap bertahan dengan dalih yang tak beralasan dan tidak masuk akal sehingga beranggapan bahwa dia berhak atas tanah tersebut;
10. Bahwa atas tindakan PARA TERGUGAT yang melawan Hak dan Melawan Hukum, PENGGUGAT telah berusaha menghubungi TERGUGAT secara kekeluargaan, melalui pihak berwenang dan Penyidik Reskrim Polres Bulukumba dengan maksud agar PARA TERGUGAT segera mengembalikan Tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT, namun tidak diindahkan dengan berbagai dalih sehingga PENGGUGAT merasa sangat dirugikan;
11. Bahwa sampai diajukan gugatan ini kepada pihak berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bulukumba, tak pernah sekalipun tanah obyek sengketa PENGGUGAT jual ke pihak manapun dan jika PARA TERGUGAT telah menguasai secara sepihak dan tanpa dasar serta dengan cara melawan hukum melakukan perampasan hak atas tanah milik PENGGUGAT dalam hal ini obyek sengketa, maka perbuatan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa apabila dalam penguasaan tanah obyek sengketa telah terbit berupa surat bukti kepemilikan tanah ataupun semacamnya termasuk sertifikat hak milik atau alas hak lainnya berupa surat keterangan, ataupun surat permufakatan serta AKTA HIBAH dan lain-lain terkait bukti kepemilikan, maka alas hak tersebut CACAT HUKUM dan TIDAK SAH;
13. Bahwa permasalahan ini telah diupayakan penyelesaiannya secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak mau merespon untuk menyelesaikan permasalahan bahkan hingga kini TERGUGAT sudah tidak menganggap PENGGUGAT lagi sebagai bagian dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan jalan satu-satunya yang PENGUGAT tempuh adalah Penyelesaian masalah melalui PENGADILAN NEGERI Bulukumba;

14. Bahwa diajukannya permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba dengan harapan agar Pengadilan Negeri Bulukumba MENGHUKUM TERGUGAT untuk mengembalikan Tanah OBJEK SENGKETA kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan sempurna;
15. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan oleh PENGUGAT, maka PENGUGAT memohon kepada PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini serta membayar kerugian materi dan secara Psikis yang PENGUGAT alami sejak ditinggali dan dibangunnya Tanah Obyek Sengketa hingga sekarang sebesar a) Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2006 hingga Juli 2021 sudah memasuki kurun waktu 15 (lima belas) tahun atau yang ditaksir mencapai a). Rp 5.000.000,- x 15 Tahun = Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);
16. Bahwa PENGUGAT merasa khawatir akan keberadaan TERGUGAT untuk mengalihkan tanah sengketa kepada Pihak lain, maka dipandang perlu untuk dimohonkan diletakkan SITA JAMINAN dan dalam proses penyelesaian Hukum agar untuk sementara Tanah Obyek Sengketa dikosongkan hingga adanya putusan yang memiliki kekuatan tetap (INKRAH);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dengan penuh rasa hormat PENGUGAT sebagai PENCARI KEADILAN (JUSTITIA BELLEN) memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang Tanah seluas kurang lebih 25 Are (2500 m²) yang terdaftar dalam SPPT/PBB Nomor: 72.022.030.003.000-0313 Atas Nama Wajib Pajak : BASO GANJENG BIN GANJENG yang terletak di Dusun Bontona Desa Ara Kec. Bontobahari Kab.Bulukumba seluas sekitar 25 Are (2500 m²) dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah Milik ALWI
 - Timur dengan Tanah Milik H. DEPPAGALLA

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan LAUT
- Barat dengan Tanah Milik Adat (Bukit Bebatuan);

Adalah Milik Almarhum BASO GANJENG;

3. Menyatakan bahwa berdasarkan WASIAT, ANDI BASO PATADJAI sebagai AHLI WARIS dari BASO GANJENG berhak mewarisi tanah yang dimaksud pada poin 2 dalam putusan di atas, sehingga Tanah sengketa seluas 25 Are (2500 m²) yang terdaftar dalam SPPT/PBB Nomor: 72.022.030.003.000-0313 Atas Nama Wajib Pajak : BASO GANJENG BIN GANJENG yang terletak di Dusun Bontona Desa Ara Kec. Bontobahari Kab.Bulukumba seluas sekitar 25 Are (2500 m²) dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Milik ALWI
- Timur dengan Tanah Milik H. DEPPAGALLA
- Selatan dengan LAUT
- Barat dengan Tanah Milik Adat (Bukit Bebatuan);

Adalah Milik ANDI BASO PATADJAI BIN PATADJAI;

4. Menyatakan bahwa PENGGUGAT selaku Ahli Waris dari almarhum BASO GANJENG adalah PIHAK yang BERHAK atas Tanah Obyek Sengketa tersebut;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa SITA JAMINAN yang diletakkan Pengadilan Negeri Bulukumba adalah SAH dan BERHARGA;
6. Menyatakan menurut Hukum Penguasaan PARA TERGUGAT terhadap tanah obyek sengketa adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa oleh PARA TERGUGAT adalah CACAT YURIDIS dan tidak memiliki Kekuatan Hukum;
8. Menghukum PARA TERGUGAT atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah atau obyek sengketa kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun juga dalam keadaan kosong dan sempurna setelah putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (INKRAH);
9. MENGHUKUM PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya dan kerugian materi dan secara Psikis yang PENGGUGAT alami sejak ditinggali dan dibangunnya Tanah Obyek Sengketa hingga sekarang sebesar a) Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pertahun terhitung sejak tahun 2006 hingga Juli 2021 sudah memasuki kurun waktu 15 (lima

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun atau yang ditaksir mencapai a). Rp 5.000.000,-
x 15 Tahun = Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah);

10. MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan / Atau

Jika Majelis hakim mempunyai pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdul Basyir, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa bertolak dari Gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2021, maka setelah mengamati dan mempelajari secara saksama maka Gugatan tersebut adalah :

- Error in Objekto dengan alasan batas-batas dan luas dalam Gugatan tidak sama yang dikuasai oleh oleh Tergugat I dimana Penggugat dalam Gugatannya telah menyebutkan Tanah Darat/Perumahan seluas $\pm 2500m^2$ yang terletak didusun Bontonan Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan Tanah milik Alwi ;
 - Selatan dengan Laut ;
 - Sebelah Timur dengan Tanah milik H.Deppagalla;
 - Barat dengan Tanah milik Adat (Bukit Babatuan);

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Blik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kenyataan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, seluas $\pm 2800 \text{ m}^2$ dengan No.SPPT 73.02.030.003.000-0313.7/98-02 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah H.Muslim Baso;
- Timur dengan Laut ;
- Selatan dengan Tanah Milik Alwi;
- Barat dengan Tanah Bebatuan /Ahmad Yamin;

Dengan terjadinya masalah kekaburan BATAS maupun LUAS yang tidak sesuai dengan kenyataan dilokasi utamanya Tanah yang dikuasai Oleh Tergugat I, maka berdasar dan beralasan Hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk verklaard);

Hal ini Sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1973 nomor 81 K/Sip/1971 dengan Fatwa hukum berbunyi : *"Gugatan yang tidak jelas karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung , tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);*

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sebagai Eksepsi yang berdasar dan beralasan Hukum maka Gugatan Penggugat adalah berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil yakni gugatan kabur (*obsuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan Hak/Hukum Tergugat I ;
2. Bahwa segala hal ikhwal dan alasan hukum yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ;
3. Bahwa mengingat Eksepsi ini cukup berdasar dan beralasan hukum, maka seharusnya tidak perlu memasuki Pokok Perkara;
4. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa Tanah Darat/Perumahan seluas sesuai digugatan 5000 M2 dengan SPPT No.72.022.030.003.000.0313 atas nama wajib Pajak Baso Gandjeng yang kemudian dirubah menjadi seluas 2500m2 asal mula merupakan warisan dari Orang Tua Penggugat PATADJAI GANJENG BIN GANJENG yang diperoleh dari saudaranya BASO

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANDJENG BIN GANJENG yang mewasiatkan sebelum meninggal dunia, adalah dalil yang tidak benar dan hanya REKAYASA Penggugat yang berusaha mengklaim Obyek sengketa bukan miliknya, karena bagaimana Tidak secara FAKTA HUKUM adapun Tanah Darat/Perumahan adalah milik Tergugat I yang di beli bersama Suaminya almarhum Ir. H. Muh. HASYIM sekitar tahun 1990 dengan SPPT No.73.02.030.003.000-0313.7 atas nama BASO Bin GANDJENG dengan luas 2800 m2 yang mulai dibanguni Villa tahun 1991 yang kemudian dibangun lagi Villa pada tahun 1993 dan sewaktu dibangun tidak ada orang yang keberatan termasuk Penggugat nanti pada tahun 2011 sewaktu suami Tergugat I meninggal baru ada keberatan.

5. Bahwa begitupula dalil Gugatan Penggugat pada poin 6 yang pada dasarnya menyatakan bahwa sejak tahun 1940an Tanah Warisan yang ditinggalkan Baso Gandjeng Bin Ganjeng sesungguhnya telah diberikan kepada Penggugat (A. BASO PATADJAI) Bersaudara melalui Wasiat untuk dibagi waris oleh Penggugat sesuai haknya masing-masing, kecuali yang sudah mendapatkan waris wajib dikeluarkan dari bagian mendapatkan warisan tersebut, Ini adalah dalil yang tidak benar dan hanya merupakan basa basi formalitas belaka karena bagaimana tidak dalam KENYATAAN Baso Bin Gandjeng meninggal Dunia diatas tahun 1995 sehingga bagaimana mungkin dapat dikatakan sebagai Pewaris yang meninggalkan warisan terlebih mewasiatkan Kepada orang yang lebih dahulu meninggal Dunia dimana Patadjai meninggal Tahun 1979;

6. Bahwa lebih Ironis lagi Tergugat I dapat dikatakan menyerobot dan merampas hak Penggugat dengan Cara membangun Rumah diatas tanah Obyek sengketa tanpa seizin dari Penggugat sedangkan dalam kenyataan Tergugat I bersama almarhum Ir. Muh. Hasyim (Suami Tergugat I) membangun Rumah diatas tanah Obyek sengketa Karen dibeli bukan karena merampas sesuai versi Penggugat.

7. Bahwa bertolak dari Dalil Gugatan Penggugat pada poin 9 dihubungkan dengan poin 10 yang semakin ngawur dan membingungkan dimana sebenarnya Penggugat telah menyampaikan Somasi dan menghubungi secara kekeluargaan Apakah di Polres Sinjai ataupun Polres Bulukumba.

8. Bahwa walaupun ada Surat yang terbit sehubungan dengan Obyek sengketa maka tidak mungkin bisa dikatakan Cacat Hukum atau tidak

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena peruses penerbitannya adalah sesuai prosedur dan dilakukan oleh Orang yang berhak yaitu Pemilik Obyek Sengketa.

9. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Penggugat yang selebihnya Tergugat I tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semuanaya sudah jelas dan kebenarannya akan terbukti dengan sendirinya melalui Pembuktian Perkara Perdata ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I;
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II atau kuasa Terguat II, tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat atau kuasanya tidak mengajukan Replik dan Tergugat-Tergugat atau kuasanya tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat atau Kuasa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Wasiat, yang dibuat oleh Hj. Andi Tang binti Palandro dan Sri Andriyanti binti Sanatang, S.Pd. tanggal 12 Januari 2021 yan diketahui Kepala Desa Lembanna, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/216/IV/RES. 1.2/2021/Reskrim tanggal 30 April 2021, dari A.n. Kepala Kepolisian Resort Bulukumba, Kasat Reskrim selaku Penyidik, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Susunan Keluarga Ganjeng-Cambolong Dg Matarring, tanggal 23 Maret 2021, yang dibuat oleh Drs. Andi Baso Patadjai (Penggugat) diketahui Kepala Desa Ara, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian A.n. Leho, tanggal 15 Juni 2021, yang dinyatakan oleh Drs. Andi Baso Patadjai (Penggugat) diketahui Kepala Desa Ara, diberi tanda P.-4;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Surat Keterangan Kematian A.n. Ganjeng, tanggal 15 Juni 2021, yang dinyatakan oleh Drs. Andi Baso Patadjai (Penggugat) diketahui Kepala Desa Ara, diberi tanda P.-5;

6. Foto copy Silsilah Keluarga Leho, tanggal 10 maret 2021, yang dibuat oleh Drs. Andi Baso Patadjai (Penggugat) diketahui Kepala Desa Lembanna, diberi tanda P.-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Kematian A.n. Patadjai, tanggal 15 Juni 2021, yang dinyatakan oleh Drs. Andi Baso Patadjai (Penggugat) diketahui Kepala Desa Ara, diberi tanda P.-7;

8. Foto copy Surat Keterangan Kematian A.n. Kamisa, tanggal 15 Juni 2021, yang dinyatakan oleh Drs. Andi Baso Patadjai (Penggugat) diketahui Kepala Desa Ara, diberi tanda P.-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat berupa surat-surat foto copy yang diberi tanda bukti P.-1 sampai dengan P.-8, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat atau Kuasa Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu masing-masing :

1. Saksi A. TANG binti PALANDRO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai termuat dalam berita acara;

2. Saksi MUH. HANNIS bin H. MANGGAU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat I atau Kuasa Tergugat I, mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2000 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 73. 02.030.003.000-0313.7 tanggal 19 Januari 2000, nama dan alamat wajib pajak Baso B Gandjeng Desa Ara / Kampung Ara, diberi tanda T1.-1;

2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2001 Pedesaan, No. SPPT (NOP): 73. 02.030.003.000-0313.7 tanggal 19 Januari 2001, nama dan alamat wajib pajak Baso B Gandjeng Desa Ara / Kampung Ara, diberi tanda T1.-2;

3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2002 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 73. 02.030.003.000-0313.7 tanggal 22 Januari 2002, nama dan alamat wajib pajak Baso B Gandjeng Desa Ara / Kampung Ara, diberi tanda T1.-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2003 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 73.02.030.003.000-0313.7 tanggal 17 Januari 2003, nama dan alamat wajib pajak Baso B Gandjeng Desa Ara / Kampung Ara, diberi tanda T1.-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2006 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 73.02.030.003.000-0313.7 tanggal 22 Januari 2002, nama dan alamat wajib pajak Baso B Gandjeng Desa Ara / Kampung Ara, diberi tanda T1.-5;
6. Foto copy Sura Terima Setoran (SPPT-PBB) tahun 1998, No. SPPT (NOP) : 73.02.030.003.000-0313.7 tanggal jatuh tempo 30 Nopember 1998, nama wajib pajak Baso B Gandjeng Desa/Kel Ara, Kecamatan Bonto Bahari, diberi tanda T1.-6;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2006 Pedesaan, No. SPPT (NOP) : 73.02.030.003.000-0313.7 / 98-02, tanggal 01 April 1998, nama dan alamat wajib pajak Baso B Gandjeng Desa Ara / Kampung Ara, diberi tanda T1.-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan oleh Jaenong Dg Sinnong Bt Bala, tertanggal 11 September 2011, diberi tanda T1.-8;
9. Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran, Tahun : 2004, Kelurahan/Desa Ara, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan, Halaman 19, nomor urut 269, nama wajib pajak Baso B Gandjeng, diberi tanda T1.-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Kematian, Baso Ganjeng bin Ganjeng, yang menyatakan Keluarga/anak keponakan : Hj. Baliana, Dll, tertanggal 26 Agustus 2021, diberi tanda T1.-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat 1 atau Kuasa Tergugat 1 berupa surat-surat foto copy yang diberi tanda bukti P.-1 sampai dengan P.-10, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II atau Kuasa Tergugat II, mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan oleh Jaenong Dg Sinnong Bt Bala, tertanggal 11 September 2011, diberi tanda T2.-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan oleh Dra. Hj. Nurdianti Palandra (tergugat 1), tertanggal 30 Agustus 2012, diberi tanda T2.-2;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Blk



3. Foto copy Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, tertanggal 30 Juni 2021, Unit organisasi : Dinas Perikanan, Bidang : Bidang Pertanian, Kab/Kota : Bulukumba, Nomor urut 56, Jenis barang /nama barang : Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen, Letak/ Lokasi Alamat : Kec. Bonto Bahari, diberi tanda T2.-3;

4. Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, tertanggal 27 Agustus 2021, Unit organisasi : Dinas Perikanan, Bidang : Bidang Pertanian, Kab/Kota : Bulukumba, Nomor urut 7, Jenis barang /nama barang : Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Semi Permanen, Letak/ Lokasi Alamat : Kec. Bonto Bahari, diberi tanda T2.-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Tergugat II atau kuasa Tergugat II berupa surat-surat foto copy yang diberi tanda bukti T2.-1 sampai dengan T2.-4, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Tergugat I atau Kuasa Tergugat I dan Tergugat II atau Kuasa Tergugat II, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing :

1. Saksi SANENG NONA bin UPPA, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai termuat dalam berita acara;

2. Saksi INDO UPE binti TAJUDDIN MUSU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran M.A.R.I No.7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 03 September 2021, atas tanah sengketa yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat selengkapnyanya dalam Berita Acara Persidangan beserta lampiran gambar obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atau Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 10 Oktober 2021 dan Tergugat I atau Kuasa Tergugat I serta Tergugat II atau Kuasa Tergugat II, masing-masing mengajukan kesimpulan tanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bk



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang Tanah seluas kurang lebih 25 Are (2500 m²) yang terdaftar dalam SPPT/PBB Nomor: 72.022.030.003.000-0313 Atas Nama Wajib Pajak : BASO GANJENG bin GANJENG yang terletak di Dusun Bontona Desa Ara Kec. Bontobahari Kab.Bulukumba seluas sekitar 25 Are (2500 m²) dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah Milik ALWI
- Timur dengan Tanah Milik H. DEPPAGALLA
- Selatan dengan LAUT
- Barat dengan Tanah Milik Adat (Bukit Bebatuan);

Adalah Milik Almarhum BASO GANJENG bin GANJENG, yang telah diberikan kepada saudaranya bernama PATADJAI GANJENG bin GANJENG, sehingga berhak diwarisi oleh ahli waris dari Almarhum PATADJAI GANJENG bin GANJENG dalam hal ini sehingga adalah milik Andi Baso Patadjai bin Patadjai (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat I atau kuasa Tergugat I dalam jawaban gugatannya telah mengajukan Eksepsi sehingga Majelis Hakim berkewajiban memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara, yang pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI.

- Error in Objekto dengan alasan batas-batas dan luas dalam Gugatan tidak sama yang dikuasai oleh oleh Tergugat I dimana Penggugat dalam Gugatannya telah menyebutkan Tanah Darat/Perumahan seluas ± 2500m² yang terletak didusun Bontonan Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Tanah milik Alwi ;
- Selatan dengan Laut ;
- Sebelah Timur dengan Tanah milik H.Deppagalla;
- Barat dengan Tanah milik Adat (Bukit Babatuan);

Dalam kenyataan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, seluas ± 2800 m² dengan No.SPPT 73.02.030.003.000-0313.7/98-02 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah H.Muslim Baso;
- Timur dengan Laut ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bk



- Selatan dengan Tanah Milik Alwi;
- Barat dengan Tanah Bebatuan /Ahmad Yamin;

Dengan terjadinya masalah kekaburan BATAS maupun LUAS yang tidak sesuai dengan kenyataan dilokasi utamanya Tanah yang dikuasai Oleh Tergugat I, maka berdasar dan beralasan Hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont vankelijk verklaard);

Hal ini Sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Juli 1973 nomor 81 K/Sip/1971 dengan Fatwa hukum berbunyi : *"Gugatan yang tidak jelas karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas Perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batasnya dan luasnya, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);*

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut diatas sebagai Eksepsi yang berdasar dan beralasan Hukum maka Gugatan Penggugat adalah berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil yakni gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan untuk keyakinan Hakim guna menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 180 RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengharuskan dilakukan pemeriksaan terhadap objek/tanah sengketa (*Descente/Plaatselijke opnemng en onderzoek*), terutama yang belum bersertifikat untuk itu telah dilakukan pemeriksaan setempat di tempat lokasi tanah sengketa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara tanggal 3 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut di atas ternyata diketahui bahwa objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat ternyata sebagai objek sengketa yang juga diakui dan dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dengan batas-batas yang telah disepakati pihak Penggugat dan Tergugat 1 serta Tergugat 2, yakni :

- Sebelah Utara -----:
Tanah Muslim Baso (Almarhum);
- Sebelah Barat -----:
Bukit Bebatuan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan -----:
- Tanah Alwi;
- Sebelah Timur -----:
- Laut;

Yang luasnya berdasarkan bukti Surat T1.-1 sampai dengan bukti surat T.1-5 dan bukti Surat T1.-7 seluas 2.800 m².- (dua ribu delapan ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa beserta luas dan batas-batasnya telah jelas maka terhadap Eksepsi Tergugat I atau kuasa Tergugat I tentang objek sengketa tentang ketidak jelas luas dan batas-batasnya atau *Error in Objekto* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara gugatan karena kekurangan pihak-pihak atau adanya pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara tetapi orang tersebut tidak ditarik sebagai pihak juga merupakan salah satu syarat formil dalam suatu gugatan dan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan putusan atau Eksekusi objek sengketa kelak dan lagi pula walaupun kekurangan pihak ini tidak didalilkan Tergugat I atau Kuasa Tergugat I dalam eksepsinya, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai sesuatu yang harus ada dalam suatu gugatan maka tidak menyebabkan Majelis Hakim memutus perkara ini secara berlebihan (*Ultrapetita*) karena pada kalimat akhir gugatan penggugat mencantumkan mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) dan dari alat bukti yang diajukan baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat ditemukan fakta hukum bahwa diatas objek sengketa berdiri 8 (delapan) bangunan rumah/villa atau tempat peristirahatan, yang selain rumah/villa atau tempat peristirahatan tersebut diakui sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II juga diakui terdapat rumah/villa atau tempat peristirahatan milik RAMLAH (saudara Tergugat 1/anak dari Raja Palandra) dan terdapat tanah kosong/tanah kebun yang masih dikuasai oleh ahli-ahli waris lain/anak-anak dari Raja Palandra selain yang dikuasai Tergugat 1;

Menimbang, bahwa selain ahli waris lain/anak-anak dari Raja Palandra menguasai tanah dan rumah/villa atau tempat peristirahatan diatas tanah sengketa juga terdapat tanah dan rumah/villa atau tempat

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristirahatan yang dikuasai oleh Palwijaya (anak dari Almarhum Mappigau) dimana berdasarkan bukti surat P.6, Almarhum Mappigau ini juga adalah anak dari Palandra/saudara Raja Palandra/Sepupu 1 (satu) kali dari Tegugat 1. Sehingga apabila melihat fakta hukum tersebut diatas maka seharusnya Palwijaya atau setidaknya ahli waris dari Almarhum Mappigau juga ikut ditarik sebagai pihak (tergugat) dalam perkara ini karena menguasai objek sengketa dan hal ini juga agar perkara ini dapat tuntas penyelesaiannya, hal ini sejalan dengan (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 361 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1975), yang kaidah hukumnya : *"bahwa bila sebahagian harta ber perkara tidak dimiliki atau tidak dikuasai tergugat, tetapi dimiliki atau dikuasai oleh orang lain atau orang bukan subyek perkara, maka orang lain atau orang bukan subyek perkara tersebut harus diikut sertakan digugat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat pihak-pihak/orang-orang yang menguasai objek sengketa tetapi pihak-pihak/orang-orang tersebut oleh Penggugat tidak ditarik sebagai pihak baik Tergugat maupun Turut Tergugat mengakibatkan gugatan penggugat mengandung kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengandung kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa segala hal-hal yang telah diajukan oleh para pihak yang dimaksudkan untuk pembuktian dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil sangkalannya tersebut tidak/belum dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Bk



DALAM POKOK PERKARA.

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.030.000.- (dua juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, oleh kami, Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H., M.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh A. M. Sulhidayat Syukri, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II atau kuasanya masing-masing.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SERA ACHMAD, S.H., M.H.

ADIL KASIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.

Panitera Pengganti,

A. M. SULHIDAYAT
SYUKRI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2.....M		
aterai	: Rp	10.000,00;
3.....R	: Rp	10.000,00;
edaksi		
4.....P	: Rp	100.000,00;
roses/ATK		
5.....B	: Rp	160.000,00;
iaya Panggilan		
6.....P	: Rp	30.000,00;
NBP relaas panggilan pertama		
7.....P	: Rp	1.680.000,00;
emeriksaan setempat		
8. PNPB Pemeriksaan setempat	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	2.030.000,00;
		(dua juta tiga puluh ribu rupiah)